



RENCANA STRATEGIS 2025-2029



Disusun Oleh :
**PENGADILAN
AGAMA SANGATTA**

Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Sh No.1, Tlk. Lingga,
Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur 75681, Indonesia.



pa-sangatta.go.id





KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025-2029 dapat disusun. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

Renstra ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program kerja Pengadilan Agama Sangatta selama lima tahun ke depan, dengan tetap mengacu pada sasaran strategis Mahkamah Agung RI serta kebijakan peradilan yang berlaku. Dokumen ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, sehingga capaian yang telah diraih dapat diukur dan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Pengadilan Agama Sangatta dapat memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Segala masukan dan kritik konstruktif sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan perencanaan strategis di Pengadilan Agama Sangatta.



Sangatta, 16 September 2025
Ketua,


ISMAIL, S.H.I., M.H.
NIP. 198312102009041008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	12
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN	16
2.1 Visi Pengadilan.....	17
2.2 Misi Pengadilan	18
2.3 Tujuan Pengadilan.....	18
2.4 Sasaran Strategis Pengadilan	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL.....	21
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	21
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Sangatta	24
3.3 Kerangka Kebijakan.....	26
3.4 Kewenangan Manajerial Internal	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
4.1 Target Kinerja.....	41
4.2 Kerangka Pendanaan.....	41
BAB V PENUTUP	42
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan	
Lampiran 2 : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode lima tahun, berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) guna memastikan keselarasan antara kebijakan peradilan dengan arah pembangunan nasional.

Reformasi sistem peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama Sangatta, dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Perubahan ini mencakup aspek yustisial, administrasi, organisasi, perencanaan, serta keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sangatta beroperasi di bawah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan memiliki yurisdiksi hukum di Kota Sangatta. Wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta mencakup 18 kecamatan 2 kelurahan dan 152 Desa, dengan tugas utama menyelenggarakan kekuasaan kehakiman secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun, baik dari pemerintah maupun pengaruh eksternal lainnya.


Dalam upaya mewujudkan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pengadilan Agama Sangatta terus beradaptasi dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem pelayanan hukum menjadi bagian dari strategi utama dalam memperkuat integritas dan efektivitas peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta.

**Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta**

No	Kecamatan	Kelurahan dan Desa	
1	Kecamatan Sangatta Utara	1. Desa Sangatta Utara 2. Desa Singa Gembara	3. Desa Swarga Bara 4. Kelurahan Teluk Lingga
2	Kecamatan Sangatta Selatan	1. Desa Sangatta Selatan 2. Kelurahan Singa Geweh 3. Desa Pinang Raya	4. Desa Sangkima 5. Desa Teluk Singkama
3	Kecamatan Teluk Pandan	1. Desa Kandolo 2. Desa Teluk Pandan 3. Desa Martadinata 4. Desa Bukit Pandan Jaya	5. Desa Suka Damai 6. Desa Suka Rahmat 7. Desa Danau Redan
4	Kecamatan Rantau Pulung	1. Desa Mukti Jaya 2. Desa Masalap Raya 3. Desa Kebon Agung 4. Desa Pulung Sari 5. Desa Margo Mulyo	6. Desa Rantau Makmur 7. Desa Tanjung Labu 8. Desa Manunggal Jaya 9. Desa Tepian Makmur
5	Kecamatan Bengalon	1. Desa Muara Bengalon 2. Desa Sepaso Selatan 3. Desa Sepaso Barat 4. Desa Sepaso 5. Desa Sepaso Timur 6. Desa Tepian Baru 7. Desa Tepian Indah 8. Desa Tebangan Lebak	9. Desa Tepian Langsung 10. Desa Sekerat 11. Desa Keraitan 12. Desa Sekurau Atas 13. Desa Tepian Raya 14. Desa Tepian Budaya 15. Desa Tepian Madani
6	Kecamatan Kaliorang	1. Desa Bangun Jaya 2. Desa Bukit Harapan 3. Desa Bukit Makmur 4. Desa Citra Manunggal Jaya	5. Desa Bumi Sejahtera 6. Desa Kaliorang 7. Desa Selangkau
7	Kecamatan Kaubun	1. Desa Bumi Etam 2. Desa Cipta Graha 3. Desa Bumi Jaya 4. Desa Bumi Rapak	5. Desa Kadungan Jaya 6. Desa Pengadan Baru 7. Desa Mata Air 8. Desa Bukit Permata
8	Kecamatan Sangkulirang	1. Desa Benua Baru Ilir 2. Desa Benua Baru Ulu 3. Desa Sempayau 4. Desa Kerayaan 5. Desa Kolek 6. Desa Maloy 7. Desa Mandu Dalam 8. Desa Mandu Pantai Sejahtera	9. Desa Pelawan 10. Desa Peridan 11. Desa Pulau Miang 12. Desa Tanjung Manis 13. Desa Tepian Terap 14. Desa Perupuk 15. Desa Saka 16. Desa Kerayaan Bilas

9	Kecamatan Karang	1. Desa Pengadan 2. Desa Ba'ay 3. Desa Batu Lepoq 4. Desa Karang Dalam	5. Desa Karang Hilir 6. Desa Mukti Lestari 7. Desa Karang Seberang
10.	Kecamatan Sandaran	1. Desa Susuk Luar 2. Desa Susuk Tengah 3. Desa Sususk Dalam 4. Desa Tadoan 5. Desa Marukangan	6. Desa Manubar 7. Desa Munubar Dalam 8. Desa Sandaran 9. Desa Tanjung Mangkalihat
11.	Kecamatan Telen	1. Desa Juk Ayaq 2. Desa Muara Pantun 3. Desa Long Melah 4. Desa Long Neran 5. Desa Long Segar	6. Desa Marah Haloq 7. Desa Muara Pantun 8. Desa Rantau Panjang 9. Desa Kernyanyan
12.	Kecamatan Muara Wahau	1. Desa Karya Bakti 2. Desa Nehes Liah Bing 3. Desa Wahau Baru 4. Desa Wana Sari 5. Desa Muara Wahau 6. Desa Jabdan	7. Desa Benhes 8. Desa Dabeq 9. Desa Diaq Lay 10. Desa Jak Luay 11. Desa Long Wehea
13.	Kecamatan Kongbeng	1. Desa Marga Mulya 2. Desa Sido Mulyo 3. Desa Suka Maju 4. Desa Makmur Jaya	5. Desa Sri Pantun 6. Desa Kongbeng Indah 7. Desa Miau Baru 8. Desa Miau Baru Utara
14.	Kecamatan Muara Ancalong	1. Desa Kelinjau Ilir 2. Desa Kelinjau Tengah 3. Desa Kelinjau Ulu 4. Desa Teluk Baru 5. Desa Gemar Baru	6. Desa Muara Dun 7. Desa Long Foq Baru 8. Desa Long Nah 9. Desa Long Tesak 10. Desa Senyiu
15.	Kecamatan Long Mesangat	1. Desa Mukti Utama 2. Desa Segoy Makmur 3. Desa Sika Makmur 4. Desa Sumber Agung	5. Desa Sumber Sari 6. Desa Tanah Abang 7. Desa Melan
16.	Kecamatan Muara Bengkal	1. Desa Batu Balai 2. Desa Benua Baru 3. Desa Parianun 4. Desa Muara Bengkal Ilir	5. Desa Muara Bengkal Ulu 6. Desa Ngayau 7. Desa Senambah 8. Desa Mulupan
17.	Kecamatan Batu Ampar	1. Desa Batu Timbau 2. Desa Batu Timbau Ulu 3. Desa Beo Harapan 4. Desa Himba Lestari	5. Desa Mawai Indah 6. Desa Mugi Rahayu 7. Desa Telaga
18.	Kecamatan Busang	1. Desa Long Bentuq 2. Desa Long Pejeng 3. Desa Long Lees	4. Desa Long Nyelong 5. Desa Mekar Baru 6. Desa Rantau Sentosa

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sangatta



Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sangatta menyusun perencanaan strategis sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun. Perencanaan ini dirancang secara sistematis, terarah, dan terpadu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja peradilan.

Rencana strategis ini memuat visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, serta langkah-langkah strategis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sangatta, dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemampuan unit pelaksana. Untuk memastikan implementasi yang efektif, rencana strategis didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, serta sarana dan prasarana yang menunjang. Hal ini bertujuan untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam aspek administrasi pengadilan, Pengadilan Agama Sangatta tahun 2025 memiliki 31 ASN, yang terdiri dari Ketua (1), Hakim (7), Panitera (1), Sekretaris (1), Panitera Muda (3), Kepala Sub Bagian (2), Jurusita (2), Jurusita Pengganti (2), Pranata Komputer (1), Klerek-Pengolah Data dan Informasi (1), Klerek-Analis Perkara Peradilan (3), Klerek-Dokumentalis Hukum (3 Orang), Teknisi Sarana dan Prasarana (1), Operator Layanan Operasional (3) dan dibantu dengan PPNPN (1) Orang. Keberadaan sumber daya manusia ini diperkuat dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan anggaran yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Tabel 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat Pendidikan

JABATAN / POSISI	JENKEL		PANGKAT /GOLONGAN					PENDIDIKAN				
	L	P	II	III	IV	V	SMA	D3	S1	S2	S3	
Hakim	3	5	-	7	1	-	-	-	4	4	-	
Pejabat Struktural	1	2	-	3	-	-	-	-	3	-	-	
Pejabat Fungsional Kepaniteraan	3	1	-	4	-	-	-	-	4	-	-	
Fungsional Kesekretariatan	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
Jurusita	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	
Jurusita Pengganti	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	
Pengelola/Pelaksana	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	
CPNS	1	5	3	3	-	-	-	3	3	-	-	
PPPK	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	
PPNPN	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Jumlah	17	15	6	21	1	3	5	6	17	4	-	

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)								Jumlah
		21-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	
1	Pengadilan Agama Sangatta	19	2	3	5	1	2	-	-	32

Evaluasi Capaian Kinerja Periode 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA
			%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	91,6%	95,41%	97%	99,6%	103%	98%	99,8%	101,84%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding)	99%	100%	101%	99%	98,9%	99,8%	99%	99,5%	100,5%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi)	99%	100%	101%	99%	99,8%	101%	99%	99,6%	100,6%
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	78	83,3	108,2%	79	97,14	123%	90	94,6	105,1%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	99%	100%	101,01%	99%	100%	101,01%	99%	100%	101,01%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6%	6,3%	105%	6%	12%	200%	7	13,6%	194,29%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	86,9%	96,56%	90%	83%	92,22%	50%	42,8%	85,6%

Evaluasi Capaian Kinerja Periode 2023-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			%	%	%	%	%	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	99,9%	102%	98%	100%	102%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding)	99%	99%	100%	99%	99,29%	100,3%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi)	99%	99,4%	100%	99%	99,8%	100,8%
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	0	100%	0	0	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	96,36	107%	91	94,37	103,7%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	99%	100%	101%	99%	100%	101%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%	10,1%	144%	8%	22,5%	281,25%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	66,7%	133,4%	50%	100%	200%

Evaluasi Capaian Anggaran Periode 2020-2024

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2020	3.899.617.000	3.284.364.758	84,22%
2	2021	3.562.830.000	3.526.496.710	98,98%
3	2022	3.792.783.000	3.753.869.081	98,97%
4	2023	3.413.188.000	3.331.523.805	97,61%
5	2024	3.574.094.000	3.369.510.960	94,28%
JUMLAH		18.242.512.000	17.265.765.314	95%

Berdasarkan data yang tersedia, capaian kinerja Pengadilan Agama Sangatta menunjukkan tren yang naik-turun setiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan peradilan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja tersebut antara lain:

a. Pemanfaatan Aplikasi Pendukung Kinerja

Pengadilan Agama Sangatta telah mengadopsi berbagai aplikasi guna mendukung optimalisasi layanan peradilan. Aplikasi ini mencakup sistem yang dikembangkan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, serta aplikasi internal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Pengadilan Agama Sangatta.

b. Peningkatan Standar Layanan Peradilan

Penerapan standar layanan peradilan terus ditingkatkan guna memastikan kualitas pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat pencari keadilan. Upaya ini mencakup perbaikan prosedur, transparansi, serta aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan cepat.

c. Dukungan Anggaran yang Lebih Baik

Tersedianya anggaran yang lebih memadai menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai kegiatan operasional dan teknis. Dukungan anggaran ini mencakup pengelolaan manajemen dan operasional perkantoran, serta alokasi khusus untuk penyelesaian perkara prodeo (bebas biaya perkara), sidang di luar gedung pengadilan, dan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat kurang mampu.

d. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Sangatta terus berupaya meningkatkan kinerja pegawainya dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Langkah ini mencakup peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan SDM, serta optimalisasi peran dan tanggung jawab setiap pegawai untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Melalui berbagai upaya di atas, Pengadilan Agama Sangatta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan peradilan, guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Sangatta wajib mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis berbagai isu yang mempengaruhi kinerjanya. Analisis ini mencakup faktor internal dan eksternal yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan peradilan. Untuk itu, digunakan metode Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sangatta.

A. Kekuatan (*Strength*)

Pengadilan Agama Sangatta memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung kinerja dan keberlanjutannya sebagai lembaga peradilan tingkat pertama. Beberapa aspek yang menjadi keunggulan meliputi:

1. Struktur kelembagaan dan kewenangan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dasar hukum yang kuat, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.
3. Penerapan reformasi tata kelola peradilan yang terus diperbarui untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4. Dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang peradilan dan administrasi.
5. Standar pelayanan peradilan yang terstruktur guna memastikan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.
6. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aspek layanan peradilan.
7. Pemanfaatan teknologi berbasis web dan sistem informasi (TI) untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan.
8. Kode etik aparatur peradilan yang menjadi pedoman integritas bagi seluruh pegawai dan hakim.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, Pengadilan Agama Sangatta masih menghadapi beberapa kendala internal yang perlu segera diperbaiki, antara lain:

1. Kurangnya jumlah SDM di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan, sehingga beban kerja belum terbagi secara optimal.
2. Kurangnya kesadaran pegawai terkait kedisiplinan, yang dapat berdampak pada efektivitas layanan.
3. Belum optimalnya kompetensi SDM, terutama dalam bidang administrasi dan teknis peradilan.
4. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum maksimal, sehingga masih terdapat kendala dalam efektivitas layanan.
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti fasilitas laktasi, ruang kesehatan serta akses layanan berbasis teknologi yang masih perlu ditingkatkan.

C. Peluang (*Opportunities*)

Sejumlah peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama Sangatta untuk terus meningkatkan layanan dan kinerja, antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga memungkinkan digitalisasi berbagai layanan peradilan.
2. Penerapan sistem pembayaran perkara melalui mobile banking, yang memudahkan akses bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Penggunaan mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi non-tunai yang lebih transparan dan efisien.
4. Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti PT. POS Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pemerintah Daerah Kota Sangatta, Kementerian Agama, Kepolisian, ATR/BPN, Lapas, dan lainnya untuk mendukung kelancaran pelayanan

peradilan.

5. Kerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) baik dari perguruan tinggi maupun organisasi lain guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Di samping berbagai peluang yang tersedia, Pengadilan Agama Sangatta juga menghadapi tantangan yang dapat menghambat kinerjanya, antara lain:

1. Masih maraknya perkawinan yang tidak tercatat secara hukum negara, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Bertambahnya jumlah permohonan dispensasi kawin untuk perkawinan di bawah umur, yang memerlukan perhatian lebih dalam proses penyelesaiannya.
3. Pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pengadilan Agama Sangatta, sehingga dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kredibilitas lembaga.
4. Adanya pemalsuan dokumen dalam proses berperkara, yang dapat menghambat keadilan dan memperumit proses hukum.
5. Banyaknya relas panggilan yang tidak diterima secara patut melalui surat tercatat, sehingga memperpanjang proses hukum.
6. Adanya pemalsuan dokumen produk pengadilan, yang dapat menimbulkan dampak hukum serius bagi masyarakat dan institusi peradilan.
7. Meningkatnya jumlah pengaduan dari masyarakat pencari keadilan, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Pengadilan Agama Sangatta jika tidak ditangani dengan baik.

Dengan melakukan Analisis SWOT, Pengadilan Agama Sangatta dapat lebih memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerjanya. Keunggulan yang telah dimiliki perlu terus diperkuat, sementara

kelemahan harus segera diperbaiki melalui strategi yang tepat. Peluang yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas layanan, sementara tantangan yang dihadapi perlu diantisipasi dengan langkah-langkah strategis agar tidak menghambat pencapaian visi dan misi lembaga.

Melalui pendekatan yang sistematis, Pengadilan Agama Sangatta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan peradilan, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek tugas dan fungsi yang dijalankan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sangatta merupakan perwujudan dari komitmen bersama dalam merancang serta mengimplementasikan langkah-langkah sistematis dan terencana guna meningkatkan kinerja lembaga. Strategi ini mencakup berbagai tahapan yang telah terprogram dengan baik, mencakup penataan, perbaikan, serta penyempurnaan sistem, kebijakan, dan regulasi perundang-undangan, sehingga dapat mewujudkan proses peradilan yang lebih pasti, transparan, dan akuntabel. Selain itu, rencana ini juga bertujuan untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang optimal, mudah diakses oleh masyarakat, serta memberikan kepastian hukum yang jelas dan adil.

Sebagai upaya untuk menyatukan persepsi dan memberikan arah kebijakan yang jelas, Rencana Strategis Pengadilan Agama Sangatta disusun selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung serta strategi jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Selain itu, penyusunannya juga menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 RPJMN 2025-2029 yang merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, visi dan misi Pengadilan Agama Sangatta menjadi pedoman utama yang memberikan arah kebijakan dan pandangan jangka panjang. Visi dan misi ini berfungsi sebagai dasar acuan dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi kelembagaan, serta sebagai alat ukur dalam mencapai sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang berbasis perencanaan matang dan evaluasi berkelanjutan, Pengadilan Agama Sangatta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

2.1 Visi Pengadilan

Visi adalah suatu cara pandang jangka panjang yang menjadi arah dan tujuan utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sangatta. Visi mencerminkan komitmen serta aspirasi organisasi dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

Misi merupakan serangkaian langkah strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi menjadi pedoman dalam menjalankan tugas serta mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Visi Pengadilan Agama Sangatta selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

Visi Mahkamah Agung RI yaitu:

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Visi ini mencerminkan tekad untuk mewujudkan lembaga peradilan yang **mandiri, profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keadilan hukum**. Sebagai bentuk implementasi visi tersebut, Mahkamah Agung RI telah menetapkan misi strategis yang harus dijalankan oleh setiap lembaga peradilan di bawahnya.

Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama Sangatta menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan Mahkamah Agung RI, dengan menyesuaikan pada karakteristik serta kebutuhan masyarakat di wilayah yurisdiksinya.

Visi Pengadilan Agama Sangatta

"Terwujudnya Pengadilan Agama Sangatta yang agung"

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Sangatta menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

2.2. Misi Pengadilan Agama:

1. Menjaga Kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Kabupaten Kutai Timur;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta

Motto "**BERTUAH**" (**Bersih, Transparan, Unggul, Akuntabel, Hebat**) .

Motto ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Sangatta dalam memberikan pelayanan hukum yang bersih dan transparan, unggul dalam segala hal, Akuntabel dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2.3. Tujuan Pengadilan

Dalam upaya mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Sangatta, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih operasional dan terarah. Oleh karena itu, tujuan strategis organisasi harus dirumuskan secara jelas agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan ini disusun dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi secara optimal.

Adapun yang menjadi tujuan Pengadilan Agama Sangatta dan selaras dengan tujuan Mahkamah Agung adalah:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional

3.4. Sasaran Strategis Pengadilan

Berdasarkan hal tersebut, Sasaran strategis Pengadilan Agama Sangatta yang hendak dicapai meliputi:

- 1.) Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
- 2.) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- 3.) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran strategis di atas, perlu ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Indikator tersebut meliputi:

1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu;
2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak;
3. Persentase Pengiriman Pemebritahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak;
4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court
8. Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan
9. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama
10. Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama
11. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
12. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama
13. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan
16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04
18. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Dengan perumusan tujuan dan indikator pencapaian yang jelas, diharapkan Pengadilan Agama Sangatta dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan pencari keadilan, sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI dan arah pembangunan peradilan nasional.

IDENTIFIKASI RESIKO

SASARAN STRATEGIS	RISIKO	UPAYA PENGENDALIAN	PERLAKUAN RESIKO	PJ
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Monitoring mingguan	Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan	Kepaniteraan
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Survei berkala dan Pelatihan SDM	Peningkatan Efektivitas layanan peradilan dan peningkatan kapasitas SDM	Kepaniteraan
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan Profesional	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Penilaian Sistem Merit dan pemetaan jabatan fungsional	Penyempurnaan dan kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit	Kesekretariatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJEMEN INTERNAL

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Pengadilan Agama Sangatta berpedoman pada arah pembangunan di bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, yaitu "*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.*"

Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan kinerja peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI menetapkan sasaran strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama Sangatta, yaitu sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern** Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- 2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik,** Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.
- 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam

konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

1. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk mewujudkan peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik

terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan

Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama Sangatta berkomitmen untuk meningkatkan kinerja peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Sangatta tidak terlepas dari Sasaran Strategis Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern** Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Sangatta untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Adapun yang menjadi Strategi Pengadilan Agama Sangatta untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah:
 - a. Meningkatnya Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
 - b. Meningkatnya Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak
 - c. Meningkatnya Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - d. Meningkatnya Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 - e. Meningkatnya Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

- f. Meningkatnya Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
 - g. Meningkatnya Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court
 - h. Meningkatnya Persentase perkara ltsbat nikah terpadu yang diselesaikan
 - i. Meningkatnya Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama
 - j. Meningkatnya Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama
- 2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik,**
Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Sangatta memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas. Adapun yang menjadi Strategi Pengadilan Agama Sangatta untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah:
- a. Meningkatnya Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
 - b. Meningkatnya Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama
- 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**
- Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Agama Sangatta dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Adapun yang menjadi Strategi Pengadilan Agama Sangatta untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
3. Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan
4. Meningkatnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
5. Meningkatnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04
6. Meningkatnya Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

3.3 KERANGKA REGULASI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Sangatta membentuk regulasi

STRATEGI 1 : Meningkatnya Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

1. Regulasi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Regulasi ini mengatur bahwa:

- a. Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, termasuk proses minutasi berkas perkara.
- b. Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, termasuk administrasi perkara. Untuk memastikan kepatuhan terhadap batas waktu tersebut, diberlakukan mekanisme pelaporan bagi perkara yang penyelesaiannya melebihi tenggat waktu yang ditentukan.

- c. Jika penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama melebihi 5 bulan, maka majelis hakim wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

2. Regulasi Penyelesaian Perkara di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Ketentuan mengenai penyelesaian perkara di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. Regulasi ini mengatur bahwa :

- Penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 250 hari, terhitung sejak berkas perkara diterima hingga dikembalikan ke pengadilan pengaju.

Agar regulasi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh langkah-langkah berikut:

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sistematis untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perkara, termasuk sistem digitalisasi administrasi peradilan.
- c. Monitoring dan evaluasi berkala untuk mengawasi kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan dana perkara, yang kemudian dilaporkan secara rutin kepada Ketua Mahkamah Agung.

STRATEGI 2 : Meningkatnya penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak

Strategi peningkatan penyediaan dan/atau pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Agama kepada para pihak bertumpu pada penguatan kepatuhan terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam lingkungan peradilan agama, kewajiban administratif tersebut juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, yang menegaskan tugas kepaniteraan dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi perkara, termasuk minutasasi dan penyerahan salinan putusan.

Secara teknis, optimalisasi dilakukan melalui penerapan sistem administrasi dan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga salinan putusan dapat disampaikan secara elektronik kepada para pihak yang terdaftar. Strategi ini diperkuat dengan penetapan standar waktu minutasasi, pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat distribusi dokumen.

Dengan sinergi antara penguatan regulasi, peningkatan kinerja kepaniteraan, dan digitalisasi layanan, penyediaan salinan putusan secara tepat waktu di Pengadilan Agama diarahkan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak para pihak dalam menempuh upaya hukum secara efektif.

STRATEGI 3 : Meningkatkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Peningkatan ketepatan waktu pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) oleh pengadilan pengaju kepada para pihak merupakan bagian dari implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban tersebut juga terkait dengan fungsi administrasi perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan pengaju, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.

Secara teknis, strategi percepatan dilakukan melalui penegasan standar waktu penyampaian relaas pemberitahuan putusan setelah berkas diterima dari pengadilan yang memutus pada tingkat banding, kasasi, atau PK, serta penguatan mekanisme monitoring dan pengawasan internal. Optimalisasi pemanfaatan sistem administrasi perkara berbasis elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juga berperan penting, karena memungkinkan pemberitahuan dan penyampaian dokumen dilakukan secara elektronik kepada para pihak yang terdaftar.

Dengan penguatan regulasi, standar operasional yang jelas, serta digitalisasi proses administrasi, pengadilan pengaju diharapkan mampu memastikan pemberitahuan amar atau petikan putusan tingkat banding, kasasi, dan PK tersampaikan secara tepat waktu, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

STRATEGI 4 : Meningkatnya putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Peningkatan jumlah dan ketepatan waktu unggah putusan pada Direktori Putusan di lingkungan Pengadilan Agama merupakan bagian dari kebijakan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Secara normatif, keterbukaan informasi dan pelayanan peradilan yang modern berlandaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.

Strategi peningkatan dilakukan melalui penegasan kewajiban minutasi tepat waktu dan unggah putusan setelah berkekuatan hukum atau sesuai ketentuan, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan integrasinya dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pengaturan teknis administrasi perkara berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 turut mempercepat proses publikasi putusan secara digital.

Dengan kombinasi regulasi yang jelas, standar operasional yang terukur, serta dukungan teknologi informasi, peningkatan unggah putusan pada Direktori Putusan di lingkungan Pengadilan Agama diarahkan untuk memperkuat transparansi, konsistensi penerapan hukum, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

STRATEGI 5 : Meningkatnya penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Peningkatan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama di lingkungan Pengadilan Agama merupakan bagian dari upaya menjamin efektivitas dan kepastian hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara normatif, pelaksanaan eksekusi berlandaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.

Dalam aspek hukum acara, tata cara eksekusi tetap merujuk pada ketentuan HIR/RBg sepanjang relevan, yang mengatur mekanisme aanmaning (teguran), sita eksekusi, hingga pelaksanaan lelang. Secara strategis, peningkatan penyelesaian eksekusi dilakukan melalui penetapan standar waktu penanganan permohonan, penguatan peran kepaniteraan dan jurusita, optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait (seperti KPKNL dalam pelaksanaan lelang), serta pemanfaatan sistem administrasi perkara berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Dengan penguatan regulasi, pengawasan internal, dan tata kelola yang lebih efektif, penyelesaian permohonan eksekusi di Pengadilan Agama diarahkan untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya bernilai deklaratif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata dan tepat waktu, sehingga memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi para pihak.

STRATEGI 6 : Meningkatnya perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Peningkatan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di lingkungan Pengadilan Agama merupakan bagian dari penguatan fungsi penyelesaian sengketa secara damai dalam sistem peradilan. Secara normatif, kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara

ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediator. Ketentuan ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.

Strategi peningkatan keberhasilan mediasi dilakukan melalui optimalisasi peran mediator bersertifikat, peningkatan kualitas pelatihan dan pembinaan mediator, pemanfaatan mediasi secara elektronik (e-mediation), serta penguatan monitoring dan evaluasi capaian mediasi pada tingkat satuan kerja. Selain itu, pendekatan persuasif yang mengedepankan nilai musyawarah dan kemaslahatan keluarga dalam perkara-perkara tertentu di Pengadilan Agama menjadi faktor penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi.

Dengan dukungan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang terukur, mediasi di Pengadilan Agama diharapkan semakin efektif dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan berorientasi pada perdamaian para pihak.

STRATEGI 7 : Meningkatnya perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court

Peningkatan perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court di Pengadilan Agama merupakan bagian dari strategi modernisasi layanan peradilan untuk mewujudkan proses yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan e-Court memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mendaftarkan perkara, mengajukan dokumen, dan mengikuti persidangan secara elektronik, sejalan dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Strategi peningkatan pemanfaatan e-Court dilakukan melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat dan advokat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengadilan, integrasi sistem e-Court dengan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan sistem. Dengan regulasi yang jelas dan dukungan teknologi informasi, penggunaan e-Court di Pengadilan Agama diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi serta aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat.

STRATEGI 8 : Meningkatnya perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan

Peningkatan penyelesaian perkara Itsbat Nikah terpadu di Pengadilan Agama merupakan bagian dari strategi mempercepat kepastian hukum dan legalisasi status pernikahan bagi masyarakat. Secara regulatif, pelaksanaan Itsbat Nikah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta regulasi teknis Mahkamah Agung terkait pelayanan terpadu dan kerja sama lintas instansi. Pendekatan terpadu ini mencakup koordinasi dengan KUA, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta instansi terkait lainnya untuk mempermudah administrasi dan mempercepat proses.

Strategi peningkatan penyelesaian dilakukan melalui sosialisasi layanan Itsbat Nikah terpadu kepada masyarakat, peningkatan kapasitas hakim dan staf pengadilan, penerapan standar waktu penanganan perkara, serta pemanfaatan sistem administrasi elektronik untuk mempercepat proses. Dengan regulasi yang jelas dan mekanisme terpadu, diharapkan perkara Itsbat Nikah dapat diselesaikan lebih cepat, akurat, dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang bersangkutan.

STRATEGI 9 : Meningkatnya permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama

Peningkatan permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama merupakan bagian dari strategi memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Secara regulatif, mekanisme ini berlandaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman serta kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.

Strategi peningkatan meliputi sosialisasi hak pemohon terhadap layanan pembebasan biaya perkara, peningkatan kapasitas hakim dan kepaniteraan dalam menilai permohonan, penerapan standar waktu penyelesaian permohonan, serta integrasi dengan sistem administrasi elektronik untuk mempercepat proses verifikasi dan keputusan. Dengan penguatan regulasi, mekanisme yang transparan, dan proses yang lebih efisien, diharapkan layanan pembebasan biaya perkara dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga hak atas akses keadilan dapat terpenuhi secara merata.

STRATEGI 10 : Meningkatnya Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama

Peningkatan pelaksanaan sidang di luar gedung (mobile court) di lingkungan Peradilan Agama merupakan bagian dari strategi memperluas akses keadilan dan mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau. Secara regulatif, pelaksanaan sidang di luar gedung berlandaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Strategi peningkatan dilakukan melalui perencanaan jadwal sidang keliling yang terstruktur, koordinasi dengan aparat pemerintah daerah dan pihak terkait, peningkatan kapasitas hakim serta staf pengadilan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi perkara dan dokumentasi sidang. Dengan regulasi yang jelas dan mekanisme operasional yang efektif, sidang di luar gedung diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan Pengadilan Agama.

STRATEGI 11 : Meningkatnya Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama merupakan bagian dari strategi memperkuat kualitas layanan dan akuntabilitas peradilan. Secara regulatif, hal ini berlandaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta standar pelayanan yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui peraturan dan pedoman teknis.

Strategi peningkatan dilakukan melalui penerapan standar layanan yang jelas, monitoring kepatuhan terhadap standar, pengukuran rutin indeks kepuasan pengguna, pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan. Dengan regulasi yang tegas, mekanisme evaluasi yang sistematis, dan perbaikan layanan berbasis masukan pengguna, Pengadilan Agama diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan hak para pencari keadilan terpenuhi secara optimal.

STRATEGI 12 : Meningkatnya pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama

Peningkatan pengguna layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama merupakan bagian dari strategi untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Secara regulatif, hal ini berlandaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kewenangan Pengadilan Agama untuk memfasilitasi hak masyarakat memperoleh bantuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Strategi peningkatan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang hak atas bantuan hukum, kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi profesi advokat, peningkatan kapasitas hakim dan kepaniteraan dalam menilai permohonan, serta integrasi sistem administrasi elektronik

untuk mempermudah pendaftaran dan proses verifikasi. Dengan penguatan regulasi, pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan layanan yang terstandarisasi, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan hukum secara tepat waktu dan efektif, sehingga hak atas akses keadilan dapat terpenuhi.

STRATEGI 13 : Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di satuan kerja pengadilan merupakan bagian dari strategi memperkuat kinerja, akuntabilitas, dan kualitas layanan peradilan. Secara regulatif, hal ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan kompetensi, akuntabilitas, dan integritas ASN.

Strategi peningkatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan dan sertifikasi, penerapan sistem penilaian kinerja berbasis target, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, serta penerapan budaya kerja yang profesional dan disiplin. Dengan regulasi yang jelas dan mekanisme pengukuran kinerja yang terstruktur, peningkatan IP ASN di satuan kerja pengadilan diharapkan mampu mendorong pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan berkualitas bagi para pencari keadilan.

STRATEGI 14 : Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di satuan kerja pengadilan dilakukan sebagai strategi untuk memperkuat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan anggaran sesuai pedoman Kementerian Keuangan. Secara regulatif, pengelolaan anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2018 tentang Pedoman Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, dan tepat sasaran.

Strategi peningkatan meliputi perencanaan anggaran berbasis kinerja, penguatan kapasitas pejabat pengelola keuangan, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, serta optimalisasi pemanfaatan

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk memastikan akurasi, kepatuhan, dan ketepatan waktu pelaporan. Dengan regulasi dan pedoman yang jelas, satuan kerja pengadilan diharapkan mampu meningkatkan nilai IKPA secara konsisten, mendukung transparansi, dan memastikan penggunaan anggaran yang optimal sesuai tujuan institusi.

STRATEGI 15 : Meningkatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di satuan kerja pengadilan merupakan bagian dari strategi memperkuat efektivitas, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran, berpedoman pada pedoman Kementerian Keuangan. Secara regulatif, perencanaan anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2018 tentang Pedoman Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan berbasis kinerja.

Strategi peningkatan dilakukan melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran yang realistis dan berbasis kinerja, optimalisasi kapasitas pejabat perencana anggaran, penggunaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap target dan capaian anggaran. Dengan regulasi dan pedoman yang jelas, satuan kerja pengadilan diharapkan mampu meningkatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran secara konsisten, mendukung akuntabilitas, dan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.

STRATEGI 16 : Meningkatkan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Peningkatan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) di satuan kerja pengadilan merupakan bagian dari strategi memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan aset negara. Secara regulatif, pengelolaan aset mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Strategi peningkatan dilakukan melalui pendataan dan inventarisasi aset secara lengkap, pemanfaatan sistem informasi aset yang terintegrasi, pemeliharaan dan perawatan aset secara berkala, serta monitoring dan evaluasi penggunaan aset untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Dengan regulasi yang jelas dan mekanisme pengelolaan yang terstruktur, satuan kerja pengadilan diharapkan mampu meningkatkan Nilai IPA secara konsisten, mendukung transparansi, dan menjaga nilai aset negara.

3.4. KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

Pengadilan Agama Sangatta merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pengadilan Agama Sangatta memiliki struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai kebutuhan operasional yang dijabarkan pada penjelasan di bawah ini

1. Kepaniteraan

PERMA No. 7 Tahun 2015:

1. Kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan unit yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi perkara serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Panitera.
 - a. Tugas utama Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi perkara, termasuk penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
 - b. Kepaniteraan memiliki beberapa fungsi, yaitu: Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam mendukung aspek teknis peradilan.
 - c. Mengelola administrasi perkara permohonan, termasuk pencatatan dan dokumentasi.
 - d. Mengelola administrasi perkara gugatan, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian.

- e. Mengelola transparansi perkara melalui sistem penyajian data perkara yang akurat dan mudah diakses
- f. Mengelola administrasi keuangan perkara, termasuk pelaporan dan evaluasi sesuai regulasi yang berlaku.
- g. Melaksanakan mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di luar persidangan.
- h. Membina teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, termasuk peningkatan kompetensi aparatur pengadilan. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai kebutuhan.

Kepaniteraan terdiri dari:

1. Panitera Muda Permohonan
2. Panitera Muda Gugatan
3. Panitera Muda Hukum

2. Kesekretariatan

Menurut PERMA No. 7 Tahun 2015:

1. Kesekretariatan Pengadilan Agama merupakan unit tata usaha negara yang bertanggung jawab dalam bidang administratif dan operasional kantor.
2. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama.

Kesekretariatan bertugas dalam pengelolaan organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

Kesekretariatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perencanaan program dan anggaran, serta memastikan alokasi sumber daya berjalan optimal.
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi pegawai
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- d. Menyusun dan menata organisasi serta tata laksana agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Mengelola teknologi informasi dan statistik, guna meningkatkan efisiensi serta kemudahan akses informasi di lingkungan peradilan.

- f. Mengelola urusan administrasi umum, termasuk surat-menyurat, arsip, keamanan, keprotokolan, serta hubungan masyarakat.
- g. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan, guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kesekretariatan terdiri dari:


1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
3. Subbagian Umum dan Keuangan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya:

1. Bidang teknis peradilan dan administrasi yustisial dipimpin oleh Panitera, yang bertanggung jawab atas kelancaran proses penyelesaian perkara.
2. Bidang dukungan teknis dan administrasi umum dipimpin oleh Sekretaris, yang bertugas dalam pengelolaan organisasi, keuangan, dan sumber daya lainnya.

Baik Panitera maupun Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama, yang memimpin dan mengawasi seluruh aspek kelembagaan demi terwujudnya sistem peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Struktur organisasi ini menjadi pedoman dalam menjalankan visi, misi, serta sasaran strategis Pengadilan Agama Sangatta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Sangatta menetapkan tiga program utama yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan agama guna mencapai sasaran strategis yang meliputi:

- a. Penyelesaian Perkara secara tepat waktu
- b. penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak
- c. pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- d. putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- e. penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
- f. perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- g. perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court
- h. perkara ltsbat nikah terpadu yang diselesaikan
- i. permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama
- j. Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan dengan sasaran utama:

- a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
 - b. pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan profesional:
- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
 - c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
 - d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Adapun Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Sangatta secara rinci dapat dilihat pada Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025 – 2029 disusun dengan merujuk pada Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035, Blue Print Mahkamah Agung, serta arahan pimpinan dalam perencanaan strategis. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat dinamika lingkungan strategis, baik dari faktor internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa sistem peradilan tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Renstra ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait permasalahan yang dihadapi, kelemahan yang perlu diperbaiki, serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, Renstra ini juga merumuskan berbagai program strategis yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, termasuk sasaran yang ingin dicapai serta hasil yang diharapkan (output dan outcome).

Dalam Renstra Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025-2029, telah ditetapkan visi dan misi yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Selain itu, terdapat tiga Sasaran Strategis yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Renstra ini menguraikan arah kebijakan strategis, kerangka regulasi dan kelembagaan, target kinerja tahunan, serta kebutuhan pendanaan yang diperlukan guna mendukung implementasi program-program yang telah direncanakan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Sangatta memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya sehingga arah, tujuan, dan sasaran program dapat tercapai secara optimal dalam periode 2025 – 2029. Selain itu, evaluasi berkala akan terus dilakukan guna memastikan bahwa implementasi Renstra ini berjalan secara

efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Sangatta dapat terwujud dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan.

LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029
2. Matriks Pendanaan tahun 2025 – 2029
3. SK RENSTRA



KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor : 52/KPA.W17-A7/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Sangatta yang selaras dengan Rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Tentang pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Sangatta tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 3



Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang No. 59 Th. 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2005 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nommor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
12. Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Statergis Kementrian/Lembaga Tahun 2025-2029;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2025-2029.**


KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Sangatta.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,
Pada tanggal 2 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip




Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta
Nomor : 52/KPA.W17-A7/SK.RA1.3/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2025-2029**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1	Ismail, S.H.I., M.H	Ketua	Pembina
2	Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.	Hakim	Penanggung Jawab
3	Haerul Aslam, S.H	Panitera	Pengarah Bidang Yudisial
4	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Pengarah Bidang Non Yudisial
5	Septia Clara Andini, S.T.	Tekhnisi Sarana dan Prasarana	Sekretaris
6	Roby Rivaldo, S.H	Panitera muda Gugatan	Anggota
7	Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	
8	Abdul Rahman Sidik, S.H.	Panitera Muda Hukum	
9	Laili Wahyu Asmarani, A.Md.	Kasubag Kepegawaian & Ortala	
10	Nurwasilah, S.H.	Kasubag Umum & Keuangan	
11	Rizky Sapta Mandela, S.SI	Pranata Komputer	
12	Muhammad Diki Efendi, A.Md., A.B.	Jurusita Pengganti	

Ditetapkan di Sangatta,
Pada tanggal 2 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA ISMAIL, S.H.I., M.H. NIP. 198312102009041008
--	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAMPIRAN : MATRIK RENSTRA

MATRIK RENSTRA 2025-2029

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Sangatta yang Agung

MISI : 1. Menjaga Kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan di Kabupaten kutai Timur

3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Sangatta

No.	Uraian	Tujuan	Target	Sasaran		Target					Strategis				
				Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan		
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a	Mewujudkan Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	98%	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian perkara
						b	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%			penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak
						c	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%			pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
						d	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%			putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
						e	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	55%	55%	60%	65%	70%			penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
						f	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	42%	42%	45%	48%	50%			perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
						g	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	100%	100%	100%	100%	100%			perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court

No.	Uraian	Tujuan	Target	Sasaran			Target					Strategis			
		Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan		
					h	Persentase perkara ltsbat nikah terpadu yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			Penyelesaian perkara ltsbat nikah terpadu	
					i	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%			Pembebasan Biaya Perkara	
					j	Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%			Pelaksanaan Sidang di luar gedung	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	100%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pelaksanaan Survei
					b	Persentase bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%			Pembuatan surat gugatan	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	100%	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	81	81	81	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Pelaksanaan Bimtek
					b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Pelaksanaan Penyesuaian RPD	
					c	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Pelaksanaan Penyesuaian RPD	
					d	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85	85	85	85	85	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Penyesuaian Rencana dan Realisasi	
					e	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85	85	85	85	85	Manajemen Peradilan yang Transparan dan	Manajemen Peradilan yang Transparan dan	Penyesuaian Rencana dan Realisasi	

No.	Uraian	Tujuan	Target	Sasaran		Target					Strategis		
		Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
											dan Profesional	Profesional	
				f	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3,5	3,5	3,5	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Inventarisasi BMN

MATRIK PENDANAAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029	
					Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Layan an	576.400.000	1 Layanan	72.000.000	1 Layanan	520.959.000	1 Layanan	520.959.000	1 Layanan	520.959.000
				Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	1 Layan an	3.814.785.000	1 Layanan	4.467.351.000	1 Layanan	7.174.532.700	1 Layanan	7.174.532.700	1 Layanan	7.174.532.700
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	16 PKR	21.560.000	16 PKR	21.560.000	4 KEG	57.880.000	4 KEG	57.880.000	4 KEG	57.880.000
				permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	40 PKR	27.200.000	40 PKR	27.200.000	15 PKR	3.120.000	15 PKR	3.120.000	15 PKR	3.120.000
				Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	45 PKR	60.500.000	45 PKR	60.500.000	10 KEG	86.700.000	10 KEG	86.700.000	10 KEG	86.700.000
				Pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	823 ORG	82.300.000	823 ORG	82.300.000	823 ORG	82.300.000	823 ORG	82.300.000	823 ORG	82.300.000